



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI
NOMOR : Kd.14.123/ 1842 /2009**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif 2.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ/1456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Hasil Rapat Tim Pendataan Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi pada tanggal 04 November 2009.

MENUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009**

- Pertama : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Departemen Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- Keempat : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
pada tanggal : 5 November 2009



Tembusan :

1. Dirjen Pendis Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalbar

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Melawi

Nomor : Kd.14.12/31 /Spa /2009

Tanggal : 5 November 2009

Tentang : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MA'ARIF 2
2	Nomor Statistik Madrasah	111281090002
3	Alamat Madrasah	Desa/ Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-MA'ARIF

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
pada tanggal : 5 November 2009

